

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gugatan yang diajukan harus memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang mengharuskan memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit yang dijadikan dasar serta alasan dari gugatan atau lebih dikenal dengan Fundamentum petendi (posita), dan petitum atau tuntutan.¹

Sebagaimana HIR (Herzien Inlandsch Reglement atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (Rechtsglement Buitengewesten atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai syarat-syarat gugatan, seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatannya dengan syaratgugatan yang diajukan memberikan gambaran tentang kejadian yang menjadi dasar tuntutan.²

Kemudian, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur beberapa syarat yang dapat di pedomani dalam menyusun gugatan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berisikan sebagai berikut; 1) Seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan sepanjang cukup memberikan gambaran tentang kejadian atau 5 materil yang menjadi dasar tuntutan (Yurisprudensi MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972); 2) Apa yang

¹ Mohammad Taufik Makarao. 2009. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. PT Rineka Cipta. Jakarta. Hal.30

² Irham Afriansyah Nasution. 2019. *Faktor-faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 505/Pdt.G/2015/PN.Mdn.)*. Universitas Medan Area. Hal. 4

dituntut harus disebut dengan jelas (Yurisprudensi MA tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970); 3) Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap seluruh identitasnya (Yurisprudensi MA tanggal 13-5-1975 Nomor 151/Sip/1975); 4) Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (Yurisprudensi MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971). Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena apabila tidak terpenuhinya syarat formil pada suatu gugatan akan berakibat Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima yakni; 1) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung artinya gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan hukum, jika tidak orang lain hanya boleh mengajukan gugatan dengan surat kuasa dari orang yang memiliki kepentingan secara langsung; 2) Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) artinya gugatan penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan pasti seperti yang dinyatakan pada pasal 8 ke-3 Rv; 3) Gugatan Masih Prematur artinya gugatan seharusnya belum diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi, contohnya seseorang menggugat hak waris, sedangkan pewaris belum meninggal dunia; 4) Gugatan Error In Persona bisa diajukan jika penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, kuasa tidak sah, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap; 5) Gugatan telah lampau waktu (Daluwarsa) artinya gugatan yang diajukan oleh penggugat

telah melewati lampau waktu yang ditentukan Undang-undang; 6) Gugatan di luar Yurisdiksi Absolut atau Relatif Pengadilan.³

Sebagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan diperlukan untuk membuat Putusan pada suatu perkara. Karena pertimbangan tersebut dianggap sebagai pertanggungjawaban hakim pada masyarakat sehingga putusan yang mereka buat dinilai objektif oleh masyarakat. Majelis Hakim harus mampu menetapkan Putusan yang Mencerminkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. yang artinya, Putusan yang telah diputus oleh majelis hakim tidak hanya mengandung aspek kepastian hukum dan keadilan saja melainkan putusan tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi Masyarakat.

Selanjutnya dalam suatu peradilan perdata, bahwa kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Hal ini tentu saja berbeda dengan peradilan pidana, dimana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil. Mencari kebenaran formil menurut Sudikno Mertokusumo berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini mengandung pengertian, bahwa proses pembuktian nantinya tidak melihat pada bobot atau isi, melainkan kepada luas ruang lingkup perkara atau sengketa yang diajukan oleh para pihak.⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

³ *Ibid.* Hal. 43

⁴ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 130

DALAM SENGGKETA KEPEMILIKAN (Helya Silva Wahyuni, Universitas Srawijaya Indralaya), dengan rumusan masalah Apakah Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kemanfaatan?. Mendapatkan hasil penelitian yakni Hasil dari Rumusan Pertama yakni Putusan Hakim tersebut telah sesuai dengan asas-asas yang menjadi tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum.

Akan tetapi pada praktiknya, bahwa banyak perkara perdata yang diputus oleh Majelis Hakim yakni menyatakan gugatan tidak dapat di terima yang berkaitan dengan kurang pihak yang tidak mempertimbangkan kebenaran formil apa yang disampaikan oleh Para Pihak untuk kemudian akan dikabulkan dalam Amar Putusan khususnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang. Sebagaimana pada Penelitian ini, difokuskan pembahasan mengenai Gugatan Tidak diterima dengan alasan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam perkara Nomor Nomor 84/pdt.g/2022/PN.Mlg.

Berdasarkan hal diatas, bahwa kasus posisi secara singkat yakni Kumalayanti selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Dirut PT. Bank Cimb Niaga. Tbk Jakarta sebagai tergugat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai Turut Tergugat I, Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur sebagai Turut Tergugat II, Notaris Ita Kristiana sebagai Turut Tergugat III dan Ais Sine Invesco sebagai Turut Tergugat IV. Sebagaimana dalam Pokok Perkara yakni berkaitan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan Perjanjian Kredit.

Kemudian, menimbang adanya fakta yakni telah terjadi proses lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat I serta menurut Tergugat II telah adanya peralihan hak dalam sertifikat dengan dasar Risalah Lelang sebagaimana yang telah diterangkan kepada pihak lain atau pembeli lelang. Oleh karena fakta hukum tersebut, timbul pertanyaan oleh Majelis Hakim yakni bagaimana kedudukan pemenang lelang dalam gugatan ini terkait dengan lelang yang telah dilakukan.

Berangkat dari fakta hukum diatas kemudian pada Pertimbangan Hukum Hakim, bahwa Majelis Hakim menimbang terkait gugatan Penggugat Kurang Pihak. Hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan lelang yang telah dilakukan di dalam perkara *A quo* adanya Pemenang Lelang dengan dikeluarkannya Risalah Lelang dan Sertifikat terkait sebagai obyek lelang berupa tanah Milik Penggugat dan obyek tersebut telah dilakukan proses peralihan hak atau balik nama dengan dasar proses lelang.

Oleh karena itu, mengingat bahwa penggugat meminta proses lelang dan risalah lelang dibatalkan, padahal proses lelang telah adanya pemenang lelang yang telah mendapatkan hak dari proses lelang, sehingga hal ini membuat gugatan menjadi tidak jelas hingga menjadi kurang pihak dikarenakan tidak adanya pemenang lelang yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat. Majelis Hakim menerima sebagian eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat.

Kemudian, Majelis Hakim berpendapat yakni guna menyelesaikan perkara ini secara menyeluruh, maka pihak pembeli lelang harus dilibatkan dalam perkara ini. Hal ini sebagaimana teori dan/atau Doktrin Hukum dari M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa; “gugatan dapat dianggap mengandung cacat *plurium litis*

consortium, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Lebih lanjut, kemudian majelis hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 yang menyatakan yakni; “ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”. Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak sehingga eksepsi tergugat terkait gugatan kurang pihak haruslah dapat diterima oleh Majelis Hakim. Sebagaimana dalam hal Pertimbangan Pokok diatas, bahwa telah menghasilkan amar putusan yakni sebagai berikut;

1. Dalam EKSEPSI

- a. Menolak Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat;

2. Dalam POKOK PERKARA

- a. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp.7.540.900,00.

Berdasarkan Amar Putusan diatas, kemudian menjadi problematis jika ditelaah terkait dengan Amar pada Eksepsi yakni menolak Eksepsi Tergugat 1, Tergugat II dan Turut Tergugat. Hal ini menjadi menarik dikaji dengan beberapa problem yakni khususnya dikarenakan pada pertimbangan hukum hakim telah

menerima terkait dengan Eksepsi dari Turut Tergugat yang berkaitan dengan gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak sedangkan pada Amar Putusan dalam eksepsi tersebut ternyata menolak dari eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat.

Lebih lanjut, bahwa Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim telah menerima sebagian eksepsi yang diajukan Turut Tergugat terkait dengan gugatan kurang pihak, namun dalam amarnya majelis hakim menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat. Sehingga terdapat ketidaksesuaian hakim dalam memutus pada pertimbangan dan amar putusan, maka dari itu Putusan Hakim diatas dapat dikatakan sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang 5 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UUMA).

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut menurut penulis menimbulkan kerugian bagi para pihak, seharusnya hakim harus mengambil keputusan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini membantu menciptakan keadilan dan kepercayaan dalam sistem peradilan yang sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia.

Oleh karena itu, sehingga Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan objektif di penelitian tugas akhir ini dengan judul “**Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Gugatan tidak Dapat Diterima terkait Gugatan Kurang Pihak**”.

Rumusan Masalah

Mengingat sangat luasnya pembahasan, maka penulis membatasi diri untuk membahas permasalahan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima (*NO*) pada putusan nomor 84/pdt.g/2022/PN.Mlg?
2. Bagaimana Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Putusan nomor 84/pdt.g/2022/PN.Mlg Beserta Implikasi Hukumnya ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian ialah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang hendak dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Dari pemahaman tersebut, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan/atau Memahami dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima (*NO*) pada putusan nomor 84/pdt.g/2022/PN Mlg.
2. Untuk Mengetahui dan/atau Memahami Putusan Hakim dalam memutus Gugatan tidak Dapat Diterima (*NO*) pada putusan nomor 84/pdt.g/2022/PN Mlg berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat yaitu secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan Putusan Hakim dalam memutus Gugatan tidak Dapat Diterima (*NO*)

pada putusan nomor 84/pdt.g/2022/PN Mlg berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharap dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Pidana dan/atau Hukum Acara Pidana dalam rangka menambah pengetahuan ataupun wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya tentang permasalahan yang diteliti oleh Penulis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi Akademisi maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang berkenaan dengan penelitian Penulis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan rujukan tambahan bagi Lembaga dan/atau Instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu dari Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Sosial Masyarakat dan/atau Penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya bagi Penegak Hukum agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat terciptanya Efektivitas dalam Penegakkan Hukum.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada point ini, adapun beberapa Kegunaan yang diharapkan oleh penulis terhadap penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Pada penelitian hukum ini, dilakukan guna memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. Selain itu, penulis memang memiliki minat terhadap Praktisi Perdata. Sebagaimana dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan mendalam bagi penulis khususnya di bidang Hukum Perdata.

2. Bagi Akademisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu hukum dalam bidang Praktisi Perdata. Kemudian, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan/atau Hukum Acara Perdata, khususnya terkait dengan Putusan Hakim dalam memutus Gugatan tidak Dapat Diterima (NO) pada putusan nomor 84/pdt.g/2022/PN Mlg berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang konkrit dan pengetahuan ilmiah mengenai pentingnya suatu dasar pertimbangan dari hakim atas hukum yang hendak diterapkan. Khususnya, masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai Putusan Hakim dalam memutus Gugatan tidak Dapat Diterima (NO) pada putusan nomor 84/pdt.g/2022/PN Mlg berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Yudikatif atau para penegak hukum untuk lebih progresif dalam menegakkan Hukum Materiil, yang artinya cermat dalam memberikan hukuman dan pasal yang sesuai dengan unsur-unsur khususnya dalam kasus Putusan Hakim dalam memutus Gugatan tidak Dapat Diterima (NO) pada putusan nomor 84/pdt.g/2022/PN Mlg berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Metode Penelitian

“Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”.⁵ Sedangkan metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode adalah cara yang telah dipikir baik-baik dan teratur untuk mencapai suatu maksud (dalam ilmu pengetahuan).⁶ Oleh karena itu, Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁷ Maka, Penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁵ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar grafika. Hal. 17

⁶ Jhon Surjadi Hartanto. 1998. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya. Indah Surabaya. Hal. 221

⁷ Zainuddin Ali. *Loc. Cit*

Jenis Penelitian yang digunakan dalam memecahkan dan/atau menjawab terkait rumusan masalah penulis adalah Jenis Penelitian Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*), yakni Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka ataupun data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Adapun yang dimaksud Jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).⁹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti dalam Penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

“Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.¹⁰ “Pendekatan kasus dalam

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 13-14

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris*. Yogyakarta. Pusaka Pelajar. Hal. 34

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 134

penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum”.¹¹ “Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya”.¹² Berdasarkan Pendekatan kasus ini, diharapkan Pertimbangan Hakim dapat menambah Argumentasi Hukum dalam Penelitian ini.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

“Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹³ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.¹⁴ Sebagaimana pendekatan ini juga perlu memahami Hierarki dan/atau Asas-asas Peraturan Perundang-undangan, maka pendekatan ini digunakan guna menemukan jawaban terhadap Materi Muatan Hukum yang telah dirumuskan di dalam Penelitian ini.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹¹ Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Publishing. Hal. 321

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hal. 158

¹³ *Ibid.* Hal. 133

¹⁴ Johnni Ibrahim. *Op.Cit.* Hal. 302

Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa; “Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.¹⁵ Berdasarkan pendekatan ini, diharapkan dapat membantu dalam merumuskan Argumentasi Hukum guna menjawab yang menjadi Materi Muatan Hukum di dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Terkait dengan Bahan Hukum, terdapat tiga macam jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Sebagaimana dalam hal ini bahan Hukum Primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Catatan-catatan Resmi dan/atau Risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Adapun di dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan Bahan Hukum Primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hal. 135-136

4) Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 84/pdt.g/2022/PN Mlg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dalam hal memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan/atau memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Maka dari itu, di dalam Penelitian ini yang menjadi bahan Hukum Sekunder terdiri atas Penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan yang di gunakan sebagai Bahan Hukum Primer, Buku-buku, Jurnal dan Artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Peneliti menggunakan terkait dengan Bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber pustaka dan dilakukan dengan cara menelusuri baik berupa Peraturan perundang-undangan, Buku-Buku, Jurnal, Majalah dari media cetak

maupun media online (situs internet) yang dapat mendukung pengakajian masalah.

b. Studi Perundang-undangan

Studi Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik Analisa ataupun Pisau analisis terhadap Bahan hukum dalam Penelitian ini ialah menggunakan interpretasi dengan metode *yuridis-normatif* dalam membedah suatu permasalahan yang diangkat.

Sistematika Penulisan

Sistem penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara berurutan, yang dimana bertujuan untuk membahas secara sistematis. Maka dapat dikemukakan sistematika yang berupa kerangka dan pedoman penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, penulis secara rinci menggambarkan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, perbandingan penelitian terdahulu dan sistematika penulisan sehingga bab-bab tersebut tersusun rapi dan rinci.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, Penulis menjelaskan tentang definisi dan tinjauan teoritis yang relevan dengan Penelitian Hukum ini. Adapun beberapa teori yang penulis gunakan ialah Tinjauan umum tentang Putusan Hakim, Tinjauan umum tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima dan Tinjauan umum tentang Gugatan Kurang Pihak.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga, Penulis memaparkan pembahasan dan hasil yang telah dianalisis secara sistematis melalui tinjauan Pustaka pada bab II yang secara khusus mengenai mengenai dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO) pada putusan nomor 84/pdt.g/2022/PN Mlg dan Putusan Hakim dalam memutus Gugatan tidak Dapat Diterima (NO) pada putusan nomor 84/pdt.g/2022/PN Mlg berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab keempat, Penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan yang memuat tentang hasil pembahasan dan memberikan saran-saran yang berisi jalan keluar untuk mengatasi masalah hukum